



Revised: Desember 2025	Accepted: Desember 2025	Published: Desember 2025
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

Konstruksi Makna Hijab di Era Modern: Kajian Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed

Mohamad Kharis Alwi

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

E-mail: 230204210035@student.uin-malang.ac.id

Mokhammad Yahya

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

E-mail: mokhammadyahya@pips.uin-malang.ac.id

Ahmad Kholil

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

E-mail: kholil@bsa.uin-malang.ac.id

Abstrak

This research is motivated by the emergence of diverse understandings and practices of hijab among contemporary Muslim communities, particularly regarding the meanings of hijab, jilbab, and khimār, which are often understood as obligations tied to specific forms of dress. The study aims to analyze the meanings of the Qur'anic verses on hijab (QS. al-Ahzab 33:53, QS. al-Ahzab 33:59, and QS. an-Nur 24:31) using Abdullah Saeed's contextual interpretation approach in order to formulate an understanding of hijab that is relevant and applicable in the present context. The research employs a qualitative method based on library research. The findings indicate that the Qur'anic injunctions concerning hijab are instructional in nature and closely bound to the socio-historical context of the seventh century, rather than prescribing a fixed or uniform model of clothing. QS. al-Ahzab 33:53 emphasizes the ethics of maintaining privacy, QS. al-Ahzab 33:59 highlights the social function of the jilbab as a means of protection and identity, while QS. an-Nur 24:31 focuses on modesty and the safeguarding of modesty ('awrah). Universally, hijab embodies values of modesty, dignity, protection, and identity, while its physical forms may adapt to cultural contexts and historical developments, provided that the fundamental principles of Islamic law particularly propriety and the protection of women's dignity are upheld.

Keywords: Hijab, Jilbab, Khimar, Contextual Interpretation, Abdullah Saeed.

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya ragam pemahaman dan praktik berhijab di kalangan masyarakat Muslim kontemporer, khususnya terkait makna hijab, jilbab, dan khimār yang sering dipahami sebagai kewajiban berpakaian dengan bentuk tertentu. Penelitian ini bertujuan menganalisis makna ayat-ayat hijab (QS. al-Ahzab 33:53, QS. al-Ahzab 33:59, dan QS. an-Nur 24:31) dengan pendekatan tafsir kontekstual Abdullah Saeed untuk menemukan pemaknaan hijab yang relevan dan aplikatif di masa kini. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif (library research). Hasil penelitian

menunjukkan bahwa perintah hijab dalam al-Qur'an bersifat instruksional dan terikat konteks sosial abad ke-7, bukan berupa model pakaian baku. QS. al-Ahzab 33:53 menegaskan etika menjaga privasi, QS. al-Ahzab 33:59 menekankan fungsi sosial jilbab sebagai perlindungan dan identitas, sedangkan QS. an-Nur 24:31 berfokus pada kesopanan dan penjagaan aurat. Secara universal, hijab mengandung nilai kesopanan, kehormatan, perlindungan, dan identitas, sedangkan bentuk fisiknya dapat menyesuaikan budaya dan perkembangan zaman selama prinsip dasar syariat tetap terjaga terutama sopan santun dan perlindungan martabat perempuan terpenuhi.

Kata Kunci: *Hijab, Jilbab, Khimar, Tafsir Kontekstual, Abdullah Saeed.*

Pendahuluan

Dalam beberapa dekade terakhir, praktik berhijab di kalangan Muslimah menunjukkan ragam bentuk yang memunculkan perdebatan fiqh yang cukup tajam, khususnya antara pemahaman yang menuntut hijab harus longgar dan menutupi dada secara sempurna dengan praktik hijab modern yang ketat atau tidak sepenuhnya menutup bagian dada. Perbedaan ini sering kali diperlakukan sebagai persoalan hukum yang hitam-putih halal atau haram tanpa mempertimbangkan konteks sosial, tujuan etis, dan realitas budaya yang melingkupi lahirnya ayat-ayat hijab. Akibatnya, hijab kerap direduksi menjadi simbol kepatuhan formal semata, bahkan menjadi instrumen penilaian moral terhadap perempuan, alih-alih dipahami sebagai ajaran yang bertujuan menjaga kehormatan, kesopanan, dan perlindungan sosial. Kondisi inilah yang menjustifikasi perlunya analisis tafsir kontekstual, agar makna hijab tidak terjebak pada perdebatan bentuk lahiriah semata, tetapi diarahkan pada pemahaman yang lebih substantif, etis, dan relevan dengan dinamika masyarakat Muslim kontemporer.

Fenomena hijab di kalangan perempuan muslim mengalami perkembangan yang dinamis, hijab yang dulu dipahami sebagai symbol kesederhanaan dan ketaatan kini juga menjadi bagian dari tren fasion, identitas dan ekspresi pribadi, Seiring dengan perkembangan zaman, tren hijab kini telah menjadi salah satu bagian yang populer di kalangan masyarakat.¹ Berbagai jenis jilbab dengan desain yang beragam terus bermunculan di pasar, bertujuan untuk menarik minat konsumen, terutama di kalangan umat Muslim yang mengikuti berbagai tren hijab, seperti hijab punuk unta, hijab instan, hijab syar'i, pashmina, khimar layer, hijab angka sembilan, dan lain sebagainya.

Akhir akhir ini model hijab menjadi topik yang tren di media sosial bahwa terdapat tren di kalangan sebagian wanita yang mengenakan hijab namun masih membiarkan sedikit rambutnya terlihat, atau memakai pakaian yang ketat sehingga memperlihatkan lekuk tubuh, bahkan ada juga yang mengenakan busana berbahan tipis sehingga tampak tembus pandang,² bahkan beberapa orang berpendapat bahwa model jilbab yang tidak menutupi bagian dada tidak diperbolehkan, sampai ada pula yang menyatakan bahwa model jilbab yang tidak menutupi dada tidak sesuai dengan syariat serta masih banyak komentar negatif lainnya, hal yang menjadi perdebatan yaitu apakah menggunakan jilbab yang tidak menutupi dada di perkenankan dalam ajaran islam.

¹ Fadwa El Guindi, *Jilbab: antara kesalehan, kesopanan dan perlawanan* (Penerbit Serambi, 2003).

² Sri Anafarhanah, "Tren busana muslimah dalam perspektif bisnis dan dakwah," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 18, no. 1 (2019): 81–90.

Asumsi dari penulis tren hijab adalah simbol identitas keagamaan yang sangat penting dalam Islam, terutama bagi perempuan. Penampilan dengan mengenakan jilbab, yang dalam konteks agama diharuskan untuk menutup aurat, seringkali menjadi salah satu indikator pengamalan ajaran Islam oleh umat Muslim.³ namun fenomena jilbab tidak hanya dipahami sebagai kewajiban agama, tetapi juga bagian dari budaya dan gaya hidup. Fenomena tren jilbab tidak hanya berkaitan dengan aspek ibadah dan kewajiban agama, tetapi juga bagian dari budaya dan gaya hidup dengan identitas pribadi dan sosial yang dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti lingkungan, pengaruh media sosial, dan perkembangan fasion muslimah.⁴

Berdasarkan latar belakang yang telah disajikan diatas, maka peneliti menyajikan rumuan masalah sebagai berikut: Bagaimana interpretasi ayat-ayat hijab berdasarkan pendekatan tafsir kontekstual Abdullah Saeed ? dan Bagaimana bentuk dan model hijab dalam pendekatan tafsir kontekstual Abdullah Saeed ? penelelitian ini bertujuan untuk menggali reinterpretasi terhadap ayat-ayat hijab dalam Al-Qur'an seperti yang terdapat dalam QS. Surah al-Ahzab (33:53), QS. al-Ahzab (33:59), dan QS. an-Nur (24:31), dan untuk menjelaskan terhadap bentuk bentuk dan model hijab kontemporer serta dapat ditafsirkan dalam konteks yang lebih luas, sehingga menjadi kunci untuk memaknai kewajiban berhijab dalam konteks yang lebih kontemporer. Dengan menggunakan pendekatan tafsir kontekstual yang dikembangkan oleh Abdullah Saeed, penelitian ini berupaya mengeksplorasi bagaimana pemikiran beliau dapat menjawab tantangan dan dinamika sosial serta agama dalam masyarakat islam kontemporer.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan (*library Research*), merupakan suatu penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka.⁵ Data yang akan dikaji dalam penilitian ini adalah tentang keterkaitanya penafsiran ayat-ayat jilbab seperti yang terdapat dalam Surah QS. al-Ahzab (33:53), QS. al-Ahzab (33:53), dan QS. an-Nur (24:31). sumber data utama yang menjadi landasan utama untuk menganalisis perintah tentang jilbab dalam konteks sosial dan historis. Ke-dua, karya Abdullah Saeed itu sendiri, seperti dalam bukunya *Interpreting the Qur'an*, buku Al-qur'an abad 21 tafsir kontekstual, yang menyajikan metode penafsiran kontekstual terhadap teks-teks Al-Qur'an, Al-Quran al-Adzim li ibni katsir, tafsir ahkam Al-Quran lil Qurthubi dll. Serta publikasi ilmiah, jurnal yang memuat pemikiran Saeed serta disertasi atau tesis yang mengkaji penafsiran kontekstual terhadap ayat-ayat jilbab.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Langkah-Langkah Metode Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed

Abdullah Saeed dipilih sebagai dasar teori dalam tesis ini karena pendekatannya yang kontekstual, fleksibel, dan relevan engan dinamika sosial dan agama saat ini. Melalui

³ Dewi F. A. Budhi, *Fenomena Hijab di Indonesia: Antara Kewajiban Agama dan Gaya Hidup* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

⁴ Siti Nurjanah, *Hijab dan Media Sosial: Menggali Relasi Antara Mode dan Identitas Muslimah* (Jakarta: Gramedia, 2019).

⁵ H. Kaelan, "Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner," *Yogyakarta: Paradigma*, 2010.

teori ini, tesis ini dapat menganalisis hijab dari berbagai sudut pandang agama, sosial, budaya, dan politik dalam konteks zaman modern, sekaligus menawarkan pemahaman ulang yang lebih inklusif dan relevan terhadap isu hijab di era kontemporer. Dengan demikian, Abdullah Saeed hadir sebagai penerus sekaligus pengembangan gagasan Rahman, dengan merumuskan lebih rinci mengenai cara mengembalikan teks kepada konteks awalnya dan mengkontekstualisasikannya dalam zaman modern.

Langkah Pertama: Perjumpaan penafsir dengan teks dan dunia teks merupakan tahap awal dalam proses penafsiran, di mana penafsir berfokus untuk memahami isi teks Al-Qur'an sebagaimana adanya, *Langkah kedua:* Pada tahap ini, perhatian kita dipusatkan kepada apa yang dikatakan teks tentang dirinya sendiri tanpa menghubungkannya terlebih dahulu dengan komunitas penerima pertama, masyarakat masa kini, melalui penelusuran beberapa aspek teks, *Langkah ketiga:* Mengaitkan teks dengan konteks sosio-historis masa pewah- yuan (untuk mengetahui bagaimana teks tersebut dipahami oleh penerima pertama), *Langkah ke empat:* menghubungkan teks dengan konteks masa kini.

Skema dan moden teori penafsiran Abdullah Saeed bisa di gambarkan sebagai berikut.⁶

Model Penafsiran
Teks
Tahap I
Perjumpaan dengan dunia teks
Tahap II : Analisis Kritis
Kebahasaan (linguistic)
Konteks literal
Bentuk literal
Teks-teks yang berkaitan
preseden
Tahap III : Makna Bagi Penerima Pertama
Konteks sosio-historis
Pandangan Dunia
Hakikat pesan: hukum, teologis, etis
Pesan; kontekstual versus universal
Hubungan pesan dengan keseluruhan pesan al-Quran
Tahap IV: Makna untuk saat ini
Analisis konteks sekarang
Konteks sekarang versus konteks sosio historis
Makna dari penerima pertama ke makna sekarang
Pesan: kontekstual versus universal
Penerapan untuk saat ini

B. Tahap pertama Perjumpaan Penafsiran Dengan Teks

⁶ Saeed, Abdullah. Paradigma, Prinsip dan Metode Penafsiran Kontekstualis atas al-Qur'an. Penerjemah: Lien Iffah Naf'atu Fina dan Ari Henri. Editor: Sahiron Syamsuddin. Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, Hal 296.

أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٣١

Sabab an-Nuzul ayat ini berkaitan dengan peristiwa yang melibatkan Asma binti Mursyidah, ia memiliki tempat disekitar pemukiman Bani Haritsah. Beberapa perempuan sering masuk ketempat tersebut tanpa mengenakan kain atau pakaian penutup bagian bawah tubuh, sehingga gelang, kaki, bahkan Sebagian tubuh mereka tampak terlihat, melihat hal itu Asma berkata “pemandangan pemandangan tersebut tidak pantas” kemudian setelah peristiwa ini turunlah QS. An-Nur 24:31.¹²

C. Tahap Kedua Analisis Kritis Ayat Hijab

Tahap kedua dalam teori kontekstualisasi Abdullah Saeed adalah (*critical analysis*) atau analisis kritis. Tahap ini mencakup kajian linguistik, morfologis, sintaksis, dan semantik, serta analisis konteks kesusasteraan dan nilai-nilai teladan yang dapat dipetik dari ayat-ayat Al-Qur'an.¹³

Ayat hijab QS. al-Ahzab 33:53

Dalam analisis kritis terhadap QS. Al-Ahzab 33:53 pada lafal (سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ) (مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ) "Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada istri-istri nabi, maka mintalah dari balik hijab" kata hijab (حِجَاب) secara bahasa berasal dari kata ha- jaba (حجب) yang berarti menutup, tirai, atau pembatas. Dalam konteks kebahasaan "hijab" bukanlah istilah khusus untuk pakaian wanita, melainkan maknanya menunjukkan pada (tabir atau penghalang fisik yang memisahkan dua pihak).¹⁴ Pada peristiwa asbab an-Nuzul istilah (حِجَاب) belum merujuk pada pakaian perempuan, melainkan penutup pintu di dalam rumah-rumah pada zaman itu, Dengan demikian hijab dalam konteks ayat ini tidak merujuk pada pakaian yang di kenakan perempuan, melainkan sesuatu yang berfungsi sebagai pemisah seperti kain, tirai, papan atau sejenisnya. Maka ayat ini menggambarkan situasi sosial-budaya saat itu di mana hijab dipahami sebagai sekat fisik, bukan semata-mata pakaian.

Bentuk literal dari QS. al-Ahzab 33:53 berisi larangan bagi para sahabat untuk memasuki rumah Nabi tanpa izin, serta anjuran menjaga adab dan sopan santun dalam berinteraksi. kandungan ayat ini berkaitan dengan etika sosial dan hukum adab pergaulan. Karena ayat ini tidak membicarakan hal-hal ghaib, kisah masa lalu, atau perumpamaan, maka termasuk dalam ayat ethico-legal. Nilai yang terkandung di dalamnya bersifat universal, yaitu penghormatan terhadap privasi dan tata krama sosial, namun bentuk penerapannya bersifat kontekstual, menyesuaikan dengan kebudayaan dan situasi masyarakat.

Dalam tahap analisis teks yang berkaitan menurut Abdullah Saeed, penafsir perlu menelusuri ayat-ayat lain yang memiliki tema sejenis agar makna ayat tidak terlepas dari keseluruhan pesan wahyu; dalam konteks QS. al-Ahzab 33:53 yang menekankan etika interaksi dan batas privasi antara laki-laki dan perempuan terutama di rumah Nabi, ayat ini

¹² Ibn Katsir, Ismail. 2002. Tafsir Al-Qur'an Al-'Adhîm. Saudi Arabiyah: Dar Thaybah li an-Nasyr .

¹³ Saeed, Abdullah. Paradigma, Prinsip dan Metode Penafsiran Kontekstualis atas al-Qur'an. Penerjemah: Lien Iffah Naf'atu Fina dan Ari Henri. Editor: Sahiron Syamsuddin. Yogyakarta: Baitul Hikmah Press. Hal 297.

¹⁴ Al-Razi, Imam Fakhrudin. 2002. Mafâtiḥ Al-Ghaib. Cairo: Dar al-Kitab al-Arabi.

memiliki keterkaitan tematik dengan QS. al-Hujurat 49:11–12 tentang larangan mencela dan menjaga kehormatan sosial, QS. an-Nur 24:27–28 tentang larangan memasuki rumah tanpa izin yang bahkan memiliki redaksi serupa, serta QS. al-Ahzab 33:32–33 yang mengatur kesopanan istri-istri Nabi; seluruh ayat tersebut saling memperkuat kerangka besar etika sosial Islam yang menjunjung privasi, adab bertamu, dan interaksi yang bermartabat dalam kehidupan masyarakat.

Lafald “*hijab*” dalam al-Quran di sebutkan 7x berbagai bentuk seperti hijaban, hijabin, dan hijabun, yang artinya bervariasi seperti penghalang, tirai, dan penutup, surah nya terdiri dari: Surah Al-A'raf (7:46): Menggunakan kata hijaban untuk menyebut "penghalang" atau "tabir" antara surga dan neraka. Surah Al-Isra (17:45): Kata hijaban digunakan untuk menjelaskan konsep "penghalang" yang membuat manusia tidak dapat mendengar firman Allah secara langsung. Surah Maryam (19:17): Menggunakan kata hijab untuk merujuk pada "tabir" atau "penghalang" yang melindungi Maryam. Surah Al-Ahzab (33:53): Kata hijab digunakan dalam konteks "belakang tabir", yang berkaitan dengan cara berinteraksi dengan istri-istri Nabi. Surah Fussilat (41:5): Kata hijab bermakna "tabir" sebagai pemisah atau perbedaan antara sesuatu. Surah Sad (32:32): Kata hijabun merujuk pada "malam" atau "yang menutupi". Surah Asy-Syura (42:51): Kata hijab diartikan sebagai "belakang tabir" dalam konteks komunikasi Allah dengan manusia.

Preseden ayat ini tentang etika bertamu, privasi rumah tangga nabi, dan batas intraksi antara laki-laki dan perempuan. Sebelum ayat ini turun al-Quran sudah menyampaikan prinsip dasar etika sosial dan penghormatan terhadap privasi orang lain, seperti :QS. an-Nur pada ayat 27-28 yang melarang seseorang masuk ke rumah orang lain tanpa izin, dan menegaskan pentingnya salam serta adab sebelum bertamu. Ayat ini menjadi preseden langsung bagi QS. al-Ahzab ayat 53 karena keduanya sama-sama mengatur etika sosial dan adab berkunjung.

Ayat hijab QS. al-Ahzab 33:59

kata “يُذْنِبْنَ عَلَيْهِمْ مِنْ جَلَابِيبَهُنَّ” adalah inti perintah: Kata (يُذْنِبْنَ) adalah jumlah fi’liyah yang terdiri dari dari fi’il mudhari’ dan fa’il yang ditandai dengan (ن) yang di sini bermakna perintah atau anjuran, bukan sekadar berita, menunjukkan tindakan yang diharapkan terus-menerus. Kata (عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبَهُنَّ) adalah kalimat keterangan dari jumlah fi’liyah sebelumnya. Frasa ini secara keseluruhan berarti “hendaklah mereka menurunkan atau menutupkan sebagian jilbab mereka ke tubuh mereka.” Secara kebahasaan (linguistik), ayat ini memerintahkan Nabi untuk menyampaikan kepada istri-istri, putri-putri, dan perempuan-perempuan beriman agar menutupkan sebagian jilbab mereka ke tubuh mereka saat keluar rumah, agar mereka dikenali sebagai perempuan terhormat dan tidak diganggu. Kata (يُذْنِبْنَ) menunjukkan tindakan aktif menurunkan atau menjulurkan jilbab, sedangkan kata (جَلَابِيبَ) mengacu pada pakaian luar yang longgar dan menutup.¹⁵

Dalam analisis kritis menunjukkan bahwa pada Kata (جَلَابِيبَ) bentuk jama’nya yaitu (جَلَابِيبَ) dalam ayat tersebut di pahami (tafsirkan) dengan pemahaman berbeda oleh para ulama. Dari Ibnu Qutaybah dalam gharib al-qur’an menafsirkan jilbab dengan istilah rida’ yang maknanya selendang atau sorban.¹⁶ Secara etimologis jilbab yang tersusun dari huruf

¹⁵ M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 321

¹⁶ Ibnu Qutaibah, Abu Muhammad. 2003. *Gharib Al-Qur’ân*. Beirut: Dar Kutub Ilmiah

jim, lam dan ba', memiliki arti “Tarik/ menarik” dalam perkembangannya, istilah tersebut di gunakan untuk menunjuk pada miqna’ah (penutup kepala) yang dipakai perempuan untuk menutupi kepala, punggung dan dada.¹⁷

Bentuk literal QS. al-Ahzab 33:59 berisi perintah kepada Nabi agar memerintahkan istri-istri, anak-anak perempuan, dan kaum perempuan beriman untuk mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh. Tujuan dari perintah ini adalah agar perempuan Muslim lebih mudah dikenali sebagai wanita terhormat dan tidak diganggu. Ayat ini jelas memiliki dimensi hukum sosial dan moral kemasyarakatan, sebab mengatur perilaku berpakaian dan menjaga kehormatan di ruang publik. Menurut Abdullah Saeed, jenis ayat ini merupakan ayat ethico-legal karena mengandung norma-norma sosial yang berlandaskan pada prinsip moralitas Islam. Pesan moralnya bersifat universal, yakni tentang kehormatan dan perlindungan perempuan, sementara bentuk fisik penerapannya dapat berubah sesuai konteks budaya dan sosial zaman modern.

Ayat ini berbicara tentang perintah berjilbab bagi perempuan Muslimah sebagai bentuk perlindungan dan identitas sosial. Teks ini memiliki hubungan erat dengan beberapa ayat lain yang menegaskan konsep kehormatan, kesucian, dan kesopanan dalam berpakaian maupun perilaku, antara lain: QS. al-Ahzab 33:33, yang memerintahkan para istri Nabi agar tetap di rumah dan tidak berhias seperti wanita jahiliyyah. ayat ini menunjukkan kesinambungan nilai kesopanan dan kehormatan perempuan Muslim. QS. al-A’raf 7:26, yang menegaskan bahwa pakaian tidak hanya berfungsi menutup aurat, tetapi juga sebagai perhiasan dan simbol ketakwaan, “pakaian takwa itulah yang paling baik.” QS. an-Nur 24:30–31, yang memerintahkan laki-laki dan perempuan beriman untuk menundukkan pandangan dan menjaga kesopanan; ini menjadi ayat pendukung langsung dalam tema moral dan sosial berpakaian. Keterkaitan ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Al-Qur’an tidak hanya menetapkan aturan berpakaian secara fisik, tetapi juga membangun konsep moral yang lebih dalam tentang kehormatan, identitas, dan martabat perempuan dalam ruang sosial.

Ayat hijab QS. an-Nur 24:31

Kata (وَلْيُضِرِّبْنَ) terdiri dari huruf waw ‘athaf (penghubung), lam amar (menyatakan perintah), dan jumlah fi’liyah yang terdiri dari fi’il mudhari’ majzum dan fa’il yang di tandai dengan (نَ) yang berarti “hendaklah mereka mengulurkan atau menjulurkan”. Kata (يُخْمِرْنَ) adalah jar majrur yang merupakan kata keterangan dari jumlah fi’liyah sebelumnya, di mana khimar adalah kain penutup kepala, kata (عَلَى جُيُوبِنَّ) adalah jar majrur yang merupakan kata keterangan dari jumlah fi’liyah sebelumnya, “*juyub*” berarti belahan dada atau leher baju. Keseluruhan frasa memerintahkan agar kain kerudung dijulurkan hingga menutupi dada, sehingga menegaskan fungsi khimār sebagai penutup aurat bagian atas, bukan sekadar hiasan kepala.¹⁸

kata *juyub*. Terdapat dua kemungkinan dalam pemaknaan kata *juyub* dalam Q.S. An-Nur 24: 31, apakah dimaknai saku-saku baju ataukah lubang baju bagian atas, lubang kerah baju. Kedua makna itu bisa dipahami dari perspektif hadits Nabi. Sebagai misal, Al-Bukhari menulis sebuah bab yang bahwa maksud dari kata *jaib* adalah saku di dada atau

¹⁷ Ibnu Mandzur, Muhammad. 2002. Lisan Al-Arab. Beirut: Dar Shadir.

¹⁸ Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin al-Suyuthi, *Tafsir al-Jalalain* (Surabaya: Dar al-Imi,), hlm. 55.

lainnya. Al-Bukhari menyebutkan sejumlah riwayat hadist menunjukkan kata jaib dimaknai lubang baju yang berfungsi untuk menyimpan uang (saku baju) sebagaimana saku baju sekarang. Lain halnya dengan Ibn Hajar, beliau memahami kata jaib sebagai lubang potongan baju untuk masuknya kepala, tangan, atau anggota badan lainnya. Selain Ibn Hajar, sejumlah ulama lain juga sependapat.¹⁹

Secara kebahasaan (linguistic), ayat ini memiliki struktur perintah dan larangan, pengecualian, seruan taubat, yang dimulai dengan instruksi Nabi untuk menyampaikan hukum kepada perempuan beriman agar menjaga pandangan, memelihara kehormatan, tidak menampakkan bagian tubuh yang menjadi perhiasan kecuali yang wajar tampak, serta menutup dada dengan kerudung (khimar). Struktur sintaksis ayat ini menunjukkan keseriusan perintah syariat dengan makna moral yang mendalam: menjaga kesucian, membatasi interaksi lawan jenis secara terhormat, dan menutup celah fitnah, yang diakhiri dengan ajakan bertaubat agar memperoleh keberuntungan.

Dalam ayat ini terdapat kata *وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ* yang artinya “dan hendaklah mereka menutupkan khimar mereka ke dada mereka”, kata “khumur” *خُمْرٌ* adalah bentuk jamak dari “khimar” *خِمَارٌ* secara Bahasa khimar berasal dari kata “kha-ma-ra” *خَمَرَ* yang berarti menutup atau menutupi sesuatu. Dalam Bahasa arab klasik khimar digunakan untuk menyebut kain penutup kepala wanita, sebagaimana di sebutkan dalam kamus lisan al-Arab karya Ibnu Manzhur.²⁰ Analisis kritis terhadap QS. An-Nur 24:31 menunjukkan bahwa secara sintaksis, kata *وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ* berkedudukan sebagai maf’ul bih dari fi’il amar *وَلْيَضْرِبْنَ*, yang berarti “hendaklah mereka menjulurkan khimar mereka” ayat ini menegaskan adanya perintah aktif untuk menjulurkan kerudung, dan bukan hanya sekedar mengenakanya. Dengan demikian makna *خُمْرٌ* dalam ayat ini tidak hanya dipahami sebagai kain penutup kepala, tetapi juga kain yang digunakan secara fungsional untuk menutupi kepala bagian tubuh tertentu *جُيُوبٌ* (dada atau kera baju).

Bentuk literal QS. an-Nur 24:31 berisi perintah kepada perempuan beriman agar menundukkan pandangan, menjaga kemaluan, dan menutupkan kain kerudung ke dada. Ayat ini memberikan pedoman moral dan sosial yang berkaitan dengan kesopanan, kesucian, dan pengendalian diri. Karena ayat ini mengatur tindakan praktis dalam kehidupan sehari-hari umat Islam, maka termasuk juga ke dalam kategori ayat ethico-legal. Dalam kerangka Abdullah Saeed, ayat-ayat semacam ini menuntut pendekatan kontekstual agar pesan moralnya tetap hidup dan dapat diterapkan sesuai perkembangan zaman, tanpa mengubah nilai dasarnya yaitu kesucian, kehormatan, dan pengendalian diri.

Pada QS. an-Nur 24:31 berkaitan erat dengan QS. an-Nur 24:30 yang memerintahkan hal serupa kepada laki-laki sehingga keduanya membentuk satu kesatuan nilai moral yang menegaskan tanggung jawab bersama. Preseden moralnya tampak pada QS. al-Mu’minun 23:5–7 yang memuji orang beriman karena menjaga kemaluan mereka, serta QS. al-Isra’ 17:32 yang melarang mendekati zina sebagai fondasi hukum dan etika dalam membatasi pergaulan. Dengan demikian, QS. an-Nur 24:31 tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari tahapan wahyu yang teratur dan bertingkat, yang sejak awal

¹⁹ Al-’Asqalani, Imam Ibn Hajar. 2015. “Fath Al-Bari Syarh Shahih Al-Bukhari .” In IV, 425. Egypt: Maktabah Taufiqiyyah.

²⁰ Ibn Manzur, Lisan al-Arab, Juz 4, (Beirut: Dar Sadir, 1990).

membangun nilai iffah (kesucian diri), kontrol diri, serta penghormatan terhadap martabat manusia sebelum menetapkan aturan teknis tentang etika berpakaian dan interaksi sosial.

D. Tahap Ketiga Makna Bagi Penerima Pertama

Dalam Langkah ketiga penulis menggunakan berbagai prinsip perangkat dan gagasan penafsiran untuk samapai kepada makna teks tersebut. Dan mempertimbangkan bagaimana teks itu dipahami pada awal abad ke-7 M, dan juga bagaimana ia dipahami dalam tradisi tafsir.²¹ Para mufasir klasik seperti Imam Al-Qurṭubī,²² Imam Ath-Thabari,²³ dan Ibnu Katsir,²⁴ sepakat bahwa ayat jilbab dalam QS. al-Ahzab:59 secara eksplisit ditujukan pertama kali kepada istri-istri Nabi, putri-putri Nabi, dan kemudian berlaku umum bagi seluruh perempuan mukmin. Al-Qurṭubī menjelaskan bahwa jilbab adalah kain lebar yang dikenakan di atas pakaian dan khimār, berfungsi menutup tubuh secara lebih menyeluruh, sebagaimana penjelasan Ibn ‘Abbas, Ibn Mas‘ud, dan para fuqaha tentang makna yudnīna ‘alayhinna min jalābībihinna sebagai perintah menjulurkan jilbab dari atas ke bawah. Ath-Thabari dan Ibnu Katsir menguatkan penafsiran ini dengan menegaskan bahwa sebelum ayat tersebut turun, perempuan sering keluar tanpa penutup tambahan sehingga mudah diganggu. Karena itu, jilbab dipahami sebagai aturan syar‘i yang bertujuan menjaga kehormatan, membedakan perempuan beriman dari yang tidak menjaga kehormatan, serta memberikan perlindungan sosial bagi perempuan mukmin.

Sementara itu, dalam penafsiran QS. an-Nur:31, para mufasir klasik juga memiliki kesepahaman bahwa ayat khimār ditujukan kepada seluruh perempuan mukmin tanpa pengecualian. Al-Qurṭubī, Ath-Thabari, dan Ibnu Katsir menjelaskan bahwa perempuan Arab pada masa jahiliyah sebenarnya telah memakai khimār, tetapi cara pemakaiannya diikat ke belakang sehingga leher dan dada tetap terbuka. Karena itu, perintah wal yadribna bi-khumurihinna ‘alā juyūbihinna tidak dimaksudkan untuk memperkenalkan pakaian baru, melainkan untuk meluruskan cara pemakaian khimār agar menutup dada dan leher sebagai bagian dari aurat. Dengan demikian, ayat ini dipahami sebagai perintah umum yang mengikat seluruh perempuan mukmin untuk menjaga kesopanan, kehormatan, dan adab berpakaian secara lebih sempurna.

Adapun mufasir kontemporer seperti Quraish Shihab²⁵ dan Hamka²⁶ menekankan dimensi kontekstual dan tujuan etis dari ayat-ayat hijab. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah menjelaskan bahwa kata hijab dalam QS. al-Ahzab:53 berarti tabir atau pembatas fisik yang khusus ditujukan bagi istri-istri Nabi sebagai etika sosial di lingkungan rumah Nabi, bukan aturan pakaian umum bagi seluruh perempuan. Dalam penafsiran QS. al-Ahzab:59, ia memaknai jilbab sebagai busana luar yang longgar dan pantas, bukan penutup kepala semata, serta menegaskan bahwa perintah yudnīna tidak merinci bentuk teknis

²¹ Saeed, A. (2016). *Paradigma, Prinsip dan Metode Penafsiran Kontekstualis atas al-Qur'an*. Penerjemah: Lien Iffah Naf'atu Fina dan Ari Henri. Editor: Sahiron Syamsuddin. Yogyakarta: Baitul Hikmah Press. Hal 298.

²² Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, juz 12 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), 229–231.

²³ Al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, juz 18 (Beirut: Dār al-Fikr, 2001), 84–86.

²⁴ Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, juz 6 (Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1999), 105–107.

²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 8 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 448–450.

²⁶ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz XVIII (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), hlm. 120–123.

pakaian, melainkan menekankan fungsi sosialnya. Hamka sejalan dengan pandangan ini dengan menafsirkan hijab sebagai simbol kesopanan dan batas pribadi, serta memaknai jilbab dan khimār sebagai sarana pembinaan moral, rasa malu (ḥayā'), dan kehormatan perempuan beriman. Dengan demikian, dalam tafsir kontemporer, makna penerimaan awal ayat-ayat hijab dipahami sebagai upaya etis dan moral untuk menata perilaku sosial dan menjaga martabat perempuan, bukan semata-mata penetapan bentuk busana tertentu.

Ayat hijab QS. al-Ahzab 33:53

Konteks sosio historis Dalam QS. al-Ahzab 33:53 Pada masa itu Perempuan Muslimah masih memiliki kebiasaan keluar rumah tanpa menutup aurat secara sempurna dan berhias mencolok di ruang publik sebagaimana kebiasaan perempuan Jahiliyah.²⁷ Rumah Nabi Muhammad SAW, bukan hanya tempat tinggal keluarga beliau, tetapi juga menjadi pusat pertemuan, pendidikan, dan konsultasi bagi para sahabat dan datang ke rumah Nabi untuk belajar atau memenuhi undangan makan. Namun, mereka terkadang datang sebelum hidangan disiapkan dan setelah makan berbincang santai dengan istri-istri Nabi. Kebiasaan ini, meskipun dilakukan tanpa niat buruk, mengganggu privasi dan ketenangan rumah tangga Nabi. Bagi kaum awal Muslim, ayat ini dipahami sebagai aturan adab sosial yang sangat jelas, mereka tidak boleh masuk rumah Nabi tanpa izin, tidak menunggu makanan disiapkan, harus segera pulang setelah selesai makan, dan tidak boleh bercakap-cakap lama di dalam rumah. Jika ada kebutuhan untuk meminta sesuatu dari istri-istri Nabi, mereka harus melakukannya dari balik tabir (hijab) sebagai bentuk penghormatan terhadap privasi keluarga Rasulullah.

Hakikat pesan etis dari QS. al-Ahzab 33:53 menekankan pentingnya adab kesopanan dalam bertamu dan penghormatan terhadap privasi rumah tangga Nabi, termasuk berbicara dari balik tabir serta tidak berlama-lama di rumah beliau. Pesan kontekstual "hijab" di sini bukan kain penutup kepala, tetapi tirai pemisah ruang antara tamu dan keluarga Nabi. Yang bertujuan untuk menjaga privasi rumah tangga Nabi dan menegakkan adab terhadap Rasulullah, sedangkan Pesan universal dari ayat ini adalah Menjaga etika sosial, sopan santun, dan privasi dalam hubungan antar pribadi. Menghindari perilaku yang menyinggung atau mengganggu kenyamanan orang lain. Menghormati ruang pribadi. Dengan demikian, generasi awal melihat ayat ini sebagai pedoman konkret untuk menjaga kesopanan, kehormatan, dan kebersihan hati ketika berhubungan dengan rumah tangga Rasulullah.²⁸

Ayat hijab QS. al-Ahzab 33:59

Konteks sosio historis QS. al-Ahzab 33:59 saat itu pada masa Rasulullah di Madinah, masyarakat Muslim terdiri dari beragam kelompok, termasuk kaum Muhajirin, Anshar, orang-orang munafik. Kehidupan sosial masa itu terdapat kebiasaan yang memandang rendah martabat perempuan, Ketika perempuan keluar rumah untuk keperluan seperti pergi ke masjid atau memenuhi hajat, dan di jalan mereka kadang diganggu atau dilecehkan oleh orang-orang munafik yang tidak mengenali status mereka sebagai perempuan merdeka dan terhormat, karena Pada masa itu pakaian perempuan Arab tidak

²⁷ Al-Qurṭubī, Abu 'Abdillāh. *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*. Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964, jilid 14, hlm. 179.

²⁸ Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Juz 14 (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964).

dibedakan antara yang merdeka dan budak.²⁹ Gangguan ini menimbulkan keresahan dan mengganggu ketenangan perempuan Muslim. Ayat ini datang untuk: Mengatur batasan sosial dan identitas moral perempuan Muslim, Mendorong masyarakat menuju tatanan sosial yang lebih beradab, Menjaga kehormatan dan keselamatan perempuan, Sekaligus memperbaiki pandangan masyarakat terhadap perempuan secara umum.³⁰

Hakikat pesan QS. al-Ahzab 33:59 memuat nilai etis dan sosial yang menekankan kesopanan, kehormatan, serta perlindungan martabat perempuan. Perintah berjilbab pada masa itu memiliki tujuan sosial yang jelas: agar perempuan Muslim mudah dikenali sebagai wanita terhormat dan tidak diganggu, terutama karena di Madinah terjadi pelecehan yang membedakan antara perempuan merdeka dan budak. Karena itu, ayat ini diarahkan kepada istri-istri Nabi, putri-putri beliau, dan perempuan Muslim Madinah yang membutuhkan perlindungan di ruang publik. Nilai universal yang diangkat ayat ini adalah menjaga kehormatan, mencegah pelecehan, dan melindungi keamanan perempuan nilai yang tetap relevan sepanjang zaman.

Penjelasan mengenai bentuk jilbab dalam ayat ini mencerminkan praktik berpakaian Arab pada masa turunnya wahyu, namun prinsip menutup aurat bersifat adaptif terhadap perkembangan zaman. Era modern menghadirkan beragam pilihan busana dan kerudung yang tetap sesuai dengan syariat tanpa terikat model klasik masa Nabi. Karena itu, fungsi jilbab sebagai perlindungan sosial dapat dipahami secara lebih luas dalam konteks kini, di mana perempuan memiliki akses ruang publik yang lebih aman; yang utama adalah tetap menjaga batasan aurat dan prinsip kesopanan. Dengan demikian, penerapan jilbab masa kini dapat mengikuti perkembangan mode selama nilai kehormatan, keamanan, dan etika Islam tetap terjaga.

Ayat hijab QS. an-Nur 24:31

Konteks sosio historis QS. An-Nur Banyak perempuan yang belum memahami batas aurat dan adab berpakaian. Ruang publik masih sering menjadi tempat pertemuan bebas antara laki-laki dan perempuan, tanpa etika yang jelas. Islam kemudian menata ulang tatanan sosial dengan aturan pandangan, interaksi, dan busana untuk menciptakan masyarakat yang suci secara moral dan spiritual.³¹ Dalam situasi itu, turunlah ayat ini yang memerintahkan Nabi SAW agar menyampaikan kepada para perempuan beriman supaya menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan diri, tidak menampakkan bagian tubuh yang menjadi daya tarik kecuali yang wajar tampak dalam keseharian (misalnya wajah dan telapak tangan menurut banyak mufasir), dan supaya menutupkan khimar ke dada mereka agar bagian leher dan dada yang dahulu terbuka menjadi tertutup. Ayat ini juga mengatur batas interaksi dengan menyebut secara rinci kelompok orang yang boleh melihat perhiasan atau aurat perempuan (seperti suami, ayah, saudara, dan anak-anak yang belum baligh) serta melarang perempuan memperlihatkan perhiasan yang tersembunyi dengan cara

²⁹ Al-Wahidi, *Asbab al-Nuzul*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991).

³⁰ Lihat Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim*, Juz 3, Beirut: Dar al-Fikr, 2002; M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. 9, Jakarta: Lentera Hati, 2005.

³¹ Jalaluddin As-Suyuthi, *Lubab an-Nuqul fi Asbab an-Nuzul* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2008), hlm. 168–169; lihat juga Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim*, Juz 6 (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), hlm. 44–46.

mengentakkan kaki.³² Budaya masyarakat Madinah kala itu masih dalam transisi dari kebiasaan jahiliyah menuju masyarakat yang beradab Islami.

Hakikat pesan QS. an-Nur 24:31 menegaskan etika kesopanan dan kehormatan dalam pergaulan, termasuk menjaga aurat dan menghindari tindakan yang menarik perhatian, sekaligus memiliki dimensi kontekstual dan universal. Secara kontekstual, ayat ini turun untuk memperbaiki kebiasaan masyarakat Madinah yang masih dipengaruhi tradisi jahiliyah, ketika perempuan belum terbiasa menutup dada dengan kerudung. Secara universal, ayat ini menyampaikan nilai moral yang berlaku sepanjang masa, yaitu menjaga kesopanan, kehormatan, dan privasi perempuan serta mencegah gangguan maupun pelecehan di ruang publik.

E. Tahap Keempat Makna Untuk Saat Ini

Tahap keempat dalam pendekatan tafsir kontekstual Abdullah Saeed menekankan pentingnya menghubungkan pesan Al-Qur'an dengan realitas sosial kontemporer agar nilai-nilainya tetap relevan lintas zaman.³³ Dalam penelitian mengenai ayat-ayat hijab (QS. al-Ahzab 33:53, QS. al-Ahzab 33:59, dan QS. an-Nur 24:31), tahap ini digunakan untuk memahami bagaimana makna hijab berkembang dari konteks historis masa Nabi hingga praktik perempuan Muslim di era modern.

Di era modern, hijab tidak hanya dipandang sebagai kewajiban religius, tetapi juga fenomena budaya, sosial, dan ekonomi. Di Indonesia, perkembangan fashion hijab menunjukkan bahwa penggunaannya telah bergeser menjadi bagian dari gaya hidup, ekspresi estetika, serta identitas perempuan Muslim urban. Meskipun demikian, keberagaman gaya ini memunculkan diskusi baru tentang hubungan antara hijab, syariat, dan fenomena budaya populer. Hijab menjadi tema diskusi kalangan intelektual, ahli fikih, mufasir, sejarawan, hingga studi gender. Sebagian melihat hijab sebagai identitas spiritual, sementara yang lain menyorotinya sebagai produk budaya patriarkal yang perlu dibaca ulang sesuai nilai moral al-Qur'an. Perubahan sosial ini mendorong pertanyaan apakah makna hijab telah bergeser dari pesan moral Al-Qur'an atau justru menguat sebagai simbol identitas dan moralitas modern.³⁴

Perkembangan makna dari penerima pertama ke masyarakat modern menunjukkan adanya transformasi pemahaman yang wajar dan diperlukan. Dalam QS. al-Ahzab 33:53, makna hijab berubah dari *tirai pemisah* khusus rumah Nabi menjadi prinsip etika privasi secara umum. Dalam QS. al-Ahzab 33:59, makna jilbab yang awalnya simbol perlindungan dan status sosial menjadi simbol identitas religius, kesadaran spiritual, dan pilihan pribadi. Dalam QS. an-Nur 24:31, penekanan klasik pada batas aurat berubah menjadi pemahaman kontemporer tentang nilai moral, kesopanan, dan kehormatan yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks budaya.

Dari perspektif pesan kontekstual dan universal, tiga ayat ini membawa nilai moral yang melampaui ruang dan waktu. QS. al-Ahzab 33:53 mengajarkan penghormatan

³² M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, vol. 8 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 374-375.

³³ Abdullah Saeed, Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach (New York: Routledge, 2006).

³⁴ Wijayanti, R. (2017). Jilbab Sebagai Etika Busana Muslimah dalam Perspektif Al-Qur'an. Cakrawala: Jurnal Studi Islam, 12(2), 151-170.

terhadap ruang pribadi, batas interaksi, dan etika sosial nilai universal yang tetap relevan dalam masyarakat modern. QS. al-Ahzab 33:59 mengandung pesan perlindungan, keamanan, dan penghormatan martabat perempuan. Dalam konteks sekarang, ayat ini menjadi landasan moral melawan pelecehan, objektifikasi tubuh, dan kekerasan berbasis gender. Adapun QS. an-Nur 24:31 menyampaikan pesan kesopanan, penghormatan diri, dan etika berpakaian yang berkelanjutan, termasuk bagaimana perempuan menampilkan diri baik di ruang fisik maupun digital. Ketiga ayat ini pada dasarnya menekankan nilai universal: privasi, kehormatan, perlindungan, kesopanan, dan pengendalian diri.

Dalam penerapan masa kini, hijab dipahami tidak secara kaku, tetapi melalui prinsip syariat yang bersifat mendasar. Syariat menuntut hijab yang tidak transparan, tidak ketat, dan menutupi tubuh secara pantas. Namun, modernisasi membawa variasi bentuk hijab yang luas dalam dunia fashion.³⁵ Meski demikian, fenomena hijab modern juga memunculkan praktik yang bertentangan dengan prinsip syariat, seperti hijab yang dikombinasikan dengan pakaian ketat, transparan, atau yang masih menampakkan lekuk tubuh. Hadis Nabi tentang wanita yang “berpakaian namun telanjang” menjadi rambu moral penting agar hijab tidak tereduksi menjadi simbol estetika semata. Syekh Ali Jum’ah menegaskan tiga syarat hijab: tidak pendek, tidak tipis, dan tidak ketat menunjukkan bahwa ajaran Islam tidak menentukan model tertentu, tetapi menetapkan prinsip umum kesopanan.³⁶

Dalam konteks Indonesia, keberagaman budaya melahirkan variasi praktik hijab yang tetap berada dalam koridor nilai dasar Islam. Di pesantren, hijab lebih panjang dan sederhana; di kalangan mahasiswa dan profesional, hijab tampil praktis namun tetap sopan; sedangkan di industri fashion, hijab hadir sebagai bagian dari *modest fashion* yang tetap menutup aurat meski tampil modern. Menurut Abdullah Saeed, variasi ini adalah bentuk penerapan kontekstual yang dibolehkan selama nilai fundamental hijab tidak dilanggar. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran hijab bersifat fleksibel, dapat beradaptasi dengan konteks budaya, tetapi tetap kokoh dalam prinsip moralitas Islam.

Selain menjadi simbol kesopanan, hijab di Indonesia berkaitan erat dengan isu kesetaraan gender, partisipasi perempuan di ruang publik, dan identitas religius. Pendekatan kontekstual Saeed membantu masyarakat memahami bahwa hijab bukan penghalang aktivitas perempuan, melainkan bagian dari moralitas Islam yang justru memperkuat kehormatan dan kebebasan spiritual. Dengan demikian, ayat-ayat hijab tidak semata dipahami sebagai aturan pakaian, tetapi sebagai pedoman moral yang menekankan perlindungan, kehormatan, dan etika sosial. Nilai-nilai inilah yang tetap relevan dan dapat diterapkan dalam masyarakat Indonesia yang plural, dinamis, dan modern.

F. Bentuk Dan Model Hijab Dalam Pendekatan Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed

QS. al-Ahzab 33:53 dikenal sebagai ayat hijab karena memerintahkan para sahabat untuk berbicara kepada istri-istri Nabi dari balik tabir, bukan sebagai aturan berpakaian,

³⁵ Muslim bin al-Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitab al-Libas wa al-Zinah, no. hadis 2128 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991).

³⁶ Ali Jum’ah, *al-Bayan li Ma Yasyghalu al-Adzhan*, (Kairo: Dar al-Salam, 2012).

melainkan sebagai tata krama menjaga adab, privasi, dan kehormatan rumah tangga Nabi.³⁷ Makna “hijab” pada masa itu adalah tabir pemisah, sehingga yang dianggap berhijab adalah perempuan yang berada di balik tabir tersebut. Ayat ini bersifat instruksional dan khusus bagi keluarga Nabi, bukan untuk seluruh Muslimah. Dalam konteks modern, bentuk hijab sebagai tabir fisik tidak lagi relevan karena kondisi sosial telah berubah. Yang tetap dipertahankan adalah nilai fundamentalnya: menjaga etika interaksi, privasi, dan kehormatan perempuan. Hal ini dapat diterapkan melalui berbagai bentuk yang sesuai zaman, seperti etika pergaulan, aturan ruang publik, dan komunikasi yang sopan. Nilai moral ayat tetap hidup meski bentuk implementasinya berubah.

QS. al-Ahzab 33:59 membawa pesan etis yang menekankan kehormatan, perlindungan, dan identitas moral perempuan Muslim. Perintah mengulurkan jilbab ditujukan agar perempuan dikenali sebagai wanita terhormat dan tidak diganggu. Alasan “agar mereka dikenal dan tidak diganggu” menunjukkan bahwa inti ayat bukan pada bentuk pakaian, tetapi pada tujuan sosial-moral berupa perlindungan dan keamanan perempuan di Madinah. Berdasarkan hierarki nilai Abdullah Saeed, ayat ini memiliki nilai fundamental berupa kehormatan perempuan, nilai proteksional berupa pencegahan pelecehan, dan nilai implementasional berupa penggunaan jilbab sebagai sarana yang dapat berubah mengikuti konteks. Dengan demikian, jilbab adalah praktik implementatif, bukan nilai utama yang harus dipertahankan bentuk fisiknya, sementara nilai moral universalnya penjagaan martabat dan perlindungan perempuan tetap relevan sepanjang masa.

QS. an-Nur 24:31 turun untuk memperbaiki kebiasaan perempuan Arab pra-Islam yang memakai kerudung tetapi tidak menutupi dada. Ayat ini memerintahkan agar khimar dijulurkan hingga menutupi dada sebagai bentuk koreksi moral, bukan sebagai aturan tentang model kerudung tertentu. Pesan moralnya menekankan kesopanan, penjagaan aurat, perlindungan martabat, dan pencegahan fitnah sosial, sementara bentuk pakaian dapat berubah mengikuti budaya dan waktu selama memenuhi prinsip menutup aurat dan menjaga kehormatan.

Dengan pendekatan kontekstual Abdullah Saeed, aturan hijab baik jilbab maupun khimar dipahami sebagai instruksional dan sangat dipengaruhi budaya abad ke-7, bukan kewajiban universal dalam bentuk fisik tertentu. Perempuan boleh menutup aurat dengan berbagai model pakaian modern asalkan memenuhi prinsip syariat: tidak transparan, tidak ketat, sopan, dan menjaga kehormatan. Dunia fesyen kini menyediakan banyak pilihan sehingga konsep menutup aurat tidak harus terikat pada model pakaian zaman Nabi, selama nilai kesucian, kesopanan, dan kehormatan tetap terjaga.

Kesimpulan

Setelah dijelaskan melalui pembahasan di atas, maka diambil kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, Berdasarkan analisis pendekatan kontekstual Abdullah Saeed, aturan mengenai hijab (jilbab, khimar) bukanlah kewajiban yang fundamental dan universal melainkan nilai-nilai intruksional yang didasarkan pada konteks budaya dan sosial pada

³⁷ Zaini, A. (2014). Model Interpretasi al-Qur’ân Abdullah Saeed. ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman, 6(1), 25.

masa pewahyuan al-Quran di abad ke 7 Maschi, pemahaman tentang hijab dalam Al-Qur'an harus dibedakan antara nilai fundamental dan nilai implementasional. Dalam QS. Al-Ahzab (33:53) berbicara tentang hijab dalam arti tabir pemisah untuk istri-istri Nabi, yang berlaku khusus dalam konteks rumah tangga beliau, namun nilai fundamentalnya adalah menjaga privasi dan etika interaksi. Pada QS. Al-Ahzab (33:59), jilbab dipahami sebagai pakaian luar longgar yang berfungsi melindungi dan menegaskan identitas Muslimah. Pada QS. Sedangkan QS. An-Nur (24:31), khimar dimaknai sebagai kerudung panjang yang menutup kepala hingga dada, dengan pesan utama menjaga kesopanan dan martabat perempuan. *Kedua*, Dalam praktiknya, bentuk dan model jilbab dapat disesuaikan dengan preferensi individu, selama memenuhi prinsip dasar syariat, yakni menutup bagian tubuh yang rawan mengundang perhatian, khususnya dada dan pinggul. Busana tersebut idealnya dikenakan secara rapi, longgar, tidak membentuk lekuk tubuh, serta dibuat dari bahan yang tidak transparan, agar tidak memperlihatkan bayangan tubuh. Dengan demikian, pakaian muslimah tetap menjaga nilai kesopanan dan tidak termasuk kategori busana yang menyingkap aurat. Dengan demikian, Saeed menegaskan bahwa bentuk hijab pada masa Nabi bersifat historis dan partikular, sementara yang bersifat universal adalah nilai-nilai moral di baliknya: kesopanan, perlindungan, identitas, dan kehormatan perempuan. Oleh karena itu, bentuk dan model hijab dapat berubah sesuai budaya dan zaman, asalkan tidak meninggalkan prinsip dasar syariat Islam.

Daftar Pustaka

- Abu Zaid, Nashr Hamid. 2001. *Mafhûm Al-Nash: Dirâsah Jadâdah Fî 'Ulûm Al-Qur'ân*. Cairo: Maktabah Usrah. 2004. *Dawâir Al-Khauf: Qirah Fî Khithâb Al-Mar'ah*. Beirut: Al-Markaz al-Tsaqafi.
- Aḥmad ibn Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*, Jilid 20 (Beirut: Mu'assasah al-Risâlah, t.t.), 327.
- Alī al-Ṣābūnī, Muhammad. *Rowaiul bayan: Rawā'i' al-Bayān fī Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur'ān*, kairo. Maktabah Syuruq Dauliyah. 2007. Juz 2, hlm 245.
- Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, Juz 14 (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964).
- Al-Razi, Fakhruddin. *Mafatih al-Ghaib*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002, jilid 25
- Al-Ṭabari, Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān, Juz 20 (Beirut: Dār al-Fikr, 2001), hlm. 325–327.
- Al-Wahidi, *Asbab al-Nuzul*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991).
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).
- Dewi F. A. Budhi, *Fenomena Hijab di Indonesia: Antara Kewajiban Agama dan Gaya Hidup* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).
- Fadwa El Guindi, *Jilbab: antara kesalehan, kesopanan dan perlawanan* (Penerbit Serambi, 2003).

- H. Kaelan, "Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner," *Yogyakarta: Paradigma*, 2010.
- Ibnu Qutaibah, Abu Muhammad. 2003. *Gharīb Al-Qur'ân*. Beirut: Dar Kutub Ilmiyah
- Jalaluddin As-Suyuthi, Lubab an-Nuqul fī Asbab an-Nuzul (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2008), hlm. 168–169; lihat juga Ibnu Katsir, Tafsir al-Qur'an al-‘Azhim, Juz 6 (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), hlm. 44–46.
- Lihat Ibnu Katsir, Tafsir al-Qur'an al-‘Azhim, Juz 3, Beirut: Dar al-Fikr, 2002; M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Vol. 9, Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Muhammad Alī al-Ṣābūnī, *Rawā'ī' al-Bayān fī Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur'ān*. (Maktabah Syuruq Dauliyah., 2007).
- Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 6 (Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, t.t.), 118.
- Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qushayrī al-Nasaibūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 2, (Kairo: Maṭba'ah 'Īsā al-Bābī al-Ḥalabī wa Shurakā'uh, 1955), 1050.
- M. Quraish Shihab M, *Jilbab : Pakaian Wanita Muslimah* (Tangerang: Lentera Hati, 2004).
- Saeed, A. (2016). *Paradigma, Prinsip dan Metode Penafsiran Kontekstualis atas al-Qur'an*. Penerjemah: Lien Iffah Naf'atu Fina dan Ari Henri. Editor: Sahiron Syamsuddin. Yogyakarta: Baitul Hikmah Press. Hal. 297.
- Saeed, Abdullah. 2005. *Interpreting Quran: Towards a Contemporary Approach*. USA and Canada: Routledge. Hal. 149
- Siti Nurjanah, *Hijab dan Media Sosial: Menggali Relasi Antara Mode dan Identitas Muslimah* (Jakarta: Gramedia, 2019).
- Sri Anafarhanah, "Tren busana muslimah dalam perspektif bisnis dan dakwah," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 18, no. 1 (2019): 81–90.
- Zaini, A. (2014). Model Interpretasi al-Qur'ân Abdullah Saeed. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 25.